

PERUBAHAN KEDUA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH

2025

Kpt 24 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ABSTRAK : - Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2024, telah dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sehubungan dengan adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pembina dan Tim Teknis.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.

Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 29 Juli 2025.
– Lamp.: 2 hlm.